



# **WALIKOTA BANJAR**

## **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 24 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA /MA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA TAHUN PELAJARAN 2012-2013 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR**

#### **WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui Peningkatan mutu pendidikan perlu diawali dengan cara penerimaan siswa baru yang penyelenggaraannya sepenuhnya merupakan kewenangan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu disusun Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA /MA dan SMK Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2012-2013 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Agama Kota Banjar yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

- 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa pada TK dan Sekolah Dasar;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses pendidikan;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 384/C.C3 /MN/2012 tanggal 19 Januari 2012, tentang Pemberitahuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2012/2013;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 422.1/1876 A- SK-Setdisdik tanggal 1 Maret 2012 tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru (PPDB) SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2012/2013;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA /MA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA TAHUN PELAJARAN 2012-2013 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR.**

### **Pasal 1**

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2012-2013 di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Agama Kota Banjar tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 2**

Bagi sekolah atau kelas penyelenggara program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Penerimaan Peserta Didik Baru mengacu pada Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud dan Keputusan Kepala Dinas Provinsi tentang PPDB RSBI/SBI.

### **Pasal 3**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Agama Kota Banjar.

### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 6 Juni 2012

**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 6 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

**ttd**

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 24**

## **LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**

NOMOR : 24 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 Juni 2012

### **TENTANG**

## **PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA /MA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA TAHUN PELAJARAN 2012-2013 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR**

### **BAGIAN I KETENTUAN UMUM**

1. Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas – luasnya untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis sekolah, sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
2. Pada dasarnya semua calon peserta didik yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta pada jenjang berikutnya sepanjang daya tampung sekolah tersebut memungkinkan.
3. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik supaya mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
4. Penyelenggaraan PPDB agar berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan upaya mempertahankan ketuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun serta upaya rintisan Wajib Belajar 12 tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/ kelas maksimum, dan khusus untuk sekolah negeri agar memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra.
5. Sekolah diwajibkan menyediakan kuota minimal 20 % bagi calon siswa yang berasal dari keluarga miskin pemegang keterangan tidak mampu dari RT/RW yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan serta dilampiri dengan foto copy Kartu Gakin yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang.
6. Dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah wajib memberikan porsi minimal 80 % bagi siswa penduduk Kota Banjar.
7. Bagi peserta didik pemilik ijazah tahun pelajaran 2011/2012 pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui kepala sekolah yang bersangkutan.
8. Sekolah dilarang memungut biaya apapun pada saat pendaftaran penerimaan peserta didik, daftar ulang, atau MOPD, karena biaya tersebut sudah dialokasikan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI, SMP/MTs dan RAPBS SMA/SMK/MA. Untuk SD/SMP Bertaraf Internasional dan SMA/SMK/MA pungutan yang bersifat biaya personal siswa, biaya operasional dan biaya investasi dapat dilakukan setelah sekolah membeberkan program kerjanya pada rapat orang tua siswa dan mendapat persetujuan peserta rapat serta setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah..
9. Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Tahun Pelajaran 2012/2013 hendaknya berpegang pada prinsip; mudah, lancar, dan semua diterima atau tersalurkan.

**BAGIAN II**  
**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

**A. Pendaftaran**

1. Pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2012/2013 untuk TK/RA, SD/MI, SMPMTs, SMA/MA dan SMK dilaksanakan tanggal 25 Juni s.d. 14 Juli 2012.
2. Pendaftaran calon peserta didik baru TK/RA, SD/MI, SMPMTs, SMA/MA dan SMK dilakukan secara tertulis dengan format Khusus.
3. Sekolah-sekolah yang telah memiliki perangkat informatika yang memadai dapat menggunakan perangkat tersebut untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara semi on-line atau on-line yang sekaligus berfungsi sebagai sarana seleksi pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksudkan di atas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk TK/SD/SMP/SMA/SMK negeri dan swasta serta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar untuk MI/MTs/MA.

**B. Persyaratan**

**1. Jenjang TK/RA**

- a. Bagi calon peserta didik TK/RA harus memiliki akte kelahiran /Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
- b. Usia calon peserta didik TK/RA sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru.

**2. Jenjang SD/MI**

- a. Bagi calon peserta didik SD/MI harus memiliki akte kelahiran /Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
- b. Usia calon peserta didik SD/MI sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru.
- c. Bagi calon peserta didik SD/MI yang memiliki ijazah TK/RA mohon dilampirkan

**3. Jenjang SMP/MTs**

- a. Bagi calon peserta didik SMP/MTs telah tamat SD/MI/Program Paket A dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil UASBN SD/MI atau Ijazah Kejar Paket A.
- b. Usia calon peserta didik SMP/MTs setinggi-tingginya 18 tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru.
- c. Calon peserta didik SMP/MTs harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba/tawuran yang dinyatakan dalam Kartu Daftar Pribadi/Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah Asal.
- d. Calon peserta didik baru SMP/MTs yang beragama Islam, wajib melampirkan Sertifikat Diniyah Awaliyah/Surat Keterangan sedang mengikuti kegiatan keagamaan, sedangkan bagi calon peserta didik non muslim agar melampirkan keterangan dari lembaga keagamaan setempat tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam pembelajaran keagamaan yang dianutnya. Calon siswa SMP/MTs yang berasal dari luar Kota Banjar agar melampirkan keterangan dari pesantren atau lembaga keagamaan di tempatnya berdomisili tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam kegiatan pembelajaran keagamaan.

#### **4. Jenjang SMA/MA dan SMK**

- a. Bagi calon peserta didik SMA/MA dan SMK telah lulus SMP/MTs/Program Kejar Paket B dibuktikan dengan SKHUN, atau Ijazah Kejar Paket B.
- b. Usia calon peserta didik baru SMA/MA dan SMK setinggi-tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru.
- c. Calon peserta didik baru SMA/MA dan SMK harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/ penyalahgunaan narkoba/tawuran yang dinyatakan dalam kartu Daftar Pribadi/Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah Asal.
- d. Calon peserta didik baru SMA/MA dan SMK yang beragama Islam, wajib melampirkan Sertifikat Diniyah Wustho, sedangkan bagi calon peserta didik non muslim agar melampirkan keterangan dari lembaga keagamaan setempat tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam pembelajaran keagamaan yang dianutnya. Calon peserta didik SMA/MA dan SMK yang berasal dari luar Kota Banjar agar melampirkan keterangan dari pesantren atau lembaga keagamaan di tempatnya berdomisili tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam kegiatan pembelajaran keagamaan.

#### **C. Seleksi**

- a. Seleksi hanya dilakukan oleh sekolah yang jumlah pendaftarnya melebihi daya tampung yang telah diumumkan sebelumnya.
- b. Seleksi calon siswa SD/MI didasarkan kepada usia, dengan prioritas usia 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, dan 6 tahun.
- c. Seleksi sebagaimana dimaksud pada (b) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA, apabila memiliki agar dilampirkan.
- d. Seleksi calon peserta didik SMP/MTs dapat dilakukan secara tertulis meliputi Mata Pelajaran :
  - Bahasa Indonesia
  - Matematika
  - Pengetahuan AlamJumlah soal, bentuk soal, durasi waktu pelaksanaan ditentukan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah masing-masing. Nilai akhir yang menentukan hasil seleksi adalah gabungan dari hasil tes tulis dan SKHUN dengan proporsi 50% dari hasil tes dan 50% dari jumlah SKHUN.
- e. Tes tulis jenjang SMA/MA dan SMK meliputi mata pelajaran :
  - Bahasa Indonesia
  - Bahasa Inggris
  - Matematika
  - IPA
  - IPSJumlah soal, bentuk soal, durasi waktu pelaksanaan ditentukan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah masing-masing. Nilai akhir yang menentukan hasil seleksi adalah gabungan dari hasil tes tulis dan SKHUN dengan proporsi 50% dari hasil tes dan 50% dari jumlah SKHUN.
- f. Khusus SMK, disamping peringkat nilai SKHUN, dilakukan tes khusus sesuai program keahlian SMK yang bersangkutan. Seleksi calon peserta didik kelas 1 SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi dengan pembobotan diserahkan ke sekolah mengikuti aturan yang berlaku.

- g. Pelaksanaan tes tertulis seleksi penerimaan peserta didik baru SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dilaksanakan serempak pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012. Sekolah-sekolah yang melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar setelah sekolah-sekolah tersebut menyerahkan Program Penerimaan Siswa Baru, soal yang akan dipergunakan berikut susunan panitia pelaksanaannya.
- h. Selain Peringkat nilai SKHUN, Sekolah dapat mempertimbangkan prestasi peserta didik di bidang olahraga, kesenian dan keagamaan, Pertimbangan Prestasi tersebut hanya bagi peserta didik yang meraih juara I tingkat Kota Banjar, Juara I/II Tingkat Provinsi, dan atau juara I/II/III tingkat Nasional/Internasional dalam kejuaraan yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga/Organisasi terkait antara tahun pelajaran 2009/2010 s.d 2011/2012.
- i. Peserta didik yang diterima berdasarkan pertimbangan prestasi olahraga beregu ditempatkan di sekolah yang sama. Pengaturan siswa tersebut diatur oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar berdasarkan usulan dari sekolah dengan mempertimbangkan Fasilitas olahraga, tenaga pelatih, dan kemudahan dalam pembinaan di sekolah yang bersangkutan.
- j. Dalam rangka mempertahankan ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, SMP/MTs diwajibkan menerima calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan catatan calon peserta didik bersangkutan harus memperlihatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW yang disahkan oleh Kepala Desa dimana calon peserta didik berdomisili. Calon peserta didik dengan Surat Keterangan Tidak Mampu agar diprioritaskan pada sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.
- k. Calon peserta didik yang diterima agar diumumkan secara meluas dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas.
- l. Pada prinsipnya semua peserta didik SD/MI/Paket A yang mendaftarkan dan melanjutkan ke SMP/MTs/Paket B harus dapat diterima di SMP/MTs/Paket B terdekat dengan pengaturan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota dan UPTD Pendidikan Kecamatan serta Kementrian Agama Kota Banjar.

#### **D. Rayonisasi**

1. Rayonisasi sekolah hanya dilakukan untuk jenjang SMP/MTs dengan pengaturan bahwa calon peserta didik pemegang Keterangan Tidak Mampu /Pemegang Kartu Gakin agar mendaftar di SMP/MTs terdekat di mana calon siswa berdomisili.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, calon peserta didik pemegang Keterangan Tidak Mampu yang mendaftar ke SMP/MTs penyelenggara program RSBI/SBI wajib mengikuti proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru yang dilaksanakan sekolah tersebut.
3. Mengingat jumlah sekolah yang relatif sedikit dan lokasi yang relatif tersebar secara merata, maka pelaksanaan rayonisasi dilaksanakan dalam bentuk kluster sekolah, yaitu :
  - a. Setiap calon peserta didik dapat memilih 2 sekolah sebagai pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).
  - b. SMA/SMK Negeri 1 Banjar, SMA/SMK Negeri 2 Banjar, SMA Negeri 3 Banjar, SMP Negeri 1 Banjar, SMP Negeri 2 Banjar, SMP Negeri 3 Banjar, SMP Negeri 4 Banjar, tidak dijadikan pilihan dua.

#### **E. Pengumuman Calon Siswa yang diterima**

1. Bursa penerimaan calon peserta didik baru tahun pelajaran 2012/2013 dilaksanakan pada hari **Sabtu, tanggal 7 Juli 2012** bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar.

2. Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan secara serempak pada hari **Senin, tanggal 09 Juli 2012**.

**G. Daftar Ulang**

Daftar Ulang dilaksanakan tanggal **10 s.d 14 Juli 2012**.

**H. Hari pertama Masuk Sekolah.**

Hari pertama masuk sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah pada hari **Senin tanggal 16 Juli 2012**. Tiga hari pertama, yaitu tanggal **16, 17, dan 18 Juli 2012** digunakan untuk kegiatan Orientasi Peserta Didik Baru/Pengenalan Lingkungan Sekolah.

**I. Jumlah Peserta Didik pada Setiap Rombongan Belajar.**

- a. Jumlah peserta didik untuk TK/RA maksimal 20 orang/rombel, SD/MI maksimal 28 orang/rombel, SMPMTs maksimal 32 orang per rombel , SMA/MA dan SMK Kelompok non-teknologi maksimal 36 orang , RSBI SMA maksimal 32 orang dalam setiap rombongan belajar. RSBI SMP maksimal 30 orang.
- b. Jumlah peserta didik untuk SMK Kelompok Teknologi maksimal 36 orang dalam setiap rombongan belajar.
- c. Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), jumlah siswa dalam rombongan belajar disesuaikan dengan ketentuan Program yang dilaksanakan.

**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**HERMAN SUTRISNO**